



**PUTUSAN**

Nomor 648/Pdt.G/2015/PA.Btm

ن م ح ر ل ا م ي ح ر ل ا م

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Sagulung, Kota Batam; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.0648/Pdt.G/2015/PA.Btm.



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 April 2015 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0648/Pdt.G/2015/ PA.Btm, tanggal 30 April 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Desember 1980, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan Batam Kota, dinikahkan oleh dan berwalikan Bapak kandung Penggugat yaitu bapak Ruben dengan dua orang saksi bernama Bihi dan Rahman Fauzan. Adapun maharnya adalah berupa uang sebesar Rp.50.000;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut sebenarnya Penggugat dengan Tergugat mendaftar pada KUA setempat tetapi sampai saat ini tidak keluar dan saat Pengugat tanyakan ke KUA ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di KUA tempat Penggugat dan Tergugat menikah dulu, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Batam menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tujuh orang anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 38 tahun;
  - 3.2. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 36 tahun;
  - 3.3. ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 34 tahun;
  - 3.4. ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 32 tahun;
  - 3.5. ANAK KE 5 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 27 tahun;
  - 3.6. ANAK KE 6 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 22 tahun;



3.7. ANAK KE 7 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 19 tahun;

Saat ini kedua orang anak tersebut ada bersama Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak kurang lebih 5 tahun tepatnya tahun 2010 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak karena Tergugat tidak mau bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap.
- b. Tergugat selalu bersikap kasar, setiap ada pertengkaran kecil Tergugat selalu memukul Penggugat;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam;
- e. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya;
- j. Tergugat sering mengucapkan talak terhadap Penggugat didepan anak-anak;
- g. Antara Penggugat dan Tergugat selalu tidak ada kesepakatan dalam bersikap;

5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 dengan masalah yang sama, antara Penggugat dan Tergugat selalu tidak ada kesepakatan dalam sikap, dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sampai sekarang dan juga tidak memperdulikan anaknya lagi;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.0648/Pdt.G/2015/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat yakin bahwa perceraianlah jalan terbaik yang harus Penggugat lakukan;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1980 di Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### SUBSIDER:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lurah Sagulung Kota, sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor 0648/Pdt.G/2015/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang;

Bahwa, perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat mengajukan istbat Nikah karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai akta Nikah, terhadap permohonannya untuk istbat tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu;

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasata, tempat tinggal di Perumahan Putra Jaya Bintan, Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.0648/Pdt.G/2015/PA.Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang sepupu Penggugat;
- bahwa, penggugat dan Tergugat menikah sekitar akhir tahun 1980 di Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, akan tetapi pernikahan mereka tidak tercatat sehingga sampai sekarang mereka tidak mempunyai bukti nikah;
- bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab atau sesuai yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- bahwa, sampai sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka, dan sampai sekarang mereka telah mempunyai anak tujuh orang;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Perumahan Putra Jaya Bintang blok W Nomor 15, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

- bahwa, saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, dan benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka menikah di Padang Sidempuan pada tahun 1980;
- bahwa, pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga sampai sekarang mereka tidak mempunyai bukti nikah;
- bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab atau sesuai yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;



- bahwa, sampai sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka, dan sampai sekarang mereka telah mempunyai anak tujuh orang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatan perceraianya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Abdul Halim Bin Soleh Siregar, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Putra Jaya Bintan, Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :
  - bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 mereka mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung merka bertengkar akan tetapi Penggugat sering mengadu dan bercerita tentang pertengkarannya itu kepada saksi;
  - bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran diantara mereka adalah keran masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - bahwa, penyebab lain adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
  - bahwa, sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat sudah tidak pulang lagi kerumah kediaman bersama karena Tergugat telah tinggal bersama isteri barunya itu;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.0648/Pdt.G/2015/PA.Btm.





- bahwa, sejak berpisah komunikasi diantara mereka telah terputus dan Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat baik lahir maupun bathin;
- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
- 2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Perumahan Putra Jaya Bintan blok W Nomor 15, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :
  - bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lima tahun yang lalu mereka mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa, saks sering melihat merka bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat bersikap kasar yakni memukul Penggugat dan mengucapkan talak kepada Penggugat;
  - bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran diantara mereka adalah kerana Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - bahwa, penyebab lain adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anak-anaknya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, komunikasi diantara mereka telah terputus dan Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat baik lahir maupun bathin;
- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabai kembai dengan Tergugat dalam rangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni yakni panggilan yang disampaikan langsung kepada Tergugat sebanyak dua kali panggila dan satu kali panggilan disampaikan melalui Lurah Sagulung Kota, sebnyak dua kali

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.0648/Pdt.G/2015/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan dengan relaas Nomor 0648/Pdt.G/2015/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 R Bg;

Menimbang, bahwa untuk perceraian ini Penggugat mengajukan pengesahan nikah karena Penggugat tidak mempunyai bukti nikah, yang dikuatkannya dengan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa, suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya ( a ) calon suami, ( b ) calon istri, ( c ) wali nikah ( d ) 2 ( dua ) orang saksi dan ( e ) ijab dan kabul;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terberdasarkan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat dapat untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, penggugat Pemohon telah dapat menyebutkan di persidangan terpenuhinya rukun-rukun pernikahan yang telah dilaksanakan pada tahun 1980 di Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, yaitu adanya calon suami yaitu Tergugat, adanya calon istri yaitu Penggugat sendiri, wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Ruben Harahap, saksi nikahnya adalah Bihi dan Rahman, serta maharnya berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dapat menilai kemampuan Penggugat menyebutkan syarat dan rukun sahnya pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan perkawinan tersebut dilangsungkan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini Majelis mengambil alih pendapat di dalam Kitab Bughyatul Murtasyidin halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث ( بغية  
المسترشدين : 298)

Artinya: “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, tetaplh hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya Penggugat dan Tergugat hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Penggugat dan Tergugat serta tujuh orang anaknya yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat mengajukan istbat nikah dalam rangka perceraian maka berdasarkan pasal 7 angka hurup Kompilasi Hukun Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.0648/Pdt.G/2015/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepani dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung, dan saksi sendiri melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 yang lalu;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut meskipun saksi pertama tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, namun kedua saksi mengetahui dan melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2011 yang lalu, saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi keluarga/orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian keterangan keluarga mana telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 12 Desember 1980, Kecamatan Padang Sidempuan, tapanuli Selatan dan telah mempunyai anak tujuh orang;
- Bahwa, penggugat tidak mempunyai bukti Nikah, dan mengajukan pengesahan nikah dalam rangka perceraian maka Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya, dan ditambah lagi Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, sejak tahun 2011 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan semenjak berpisah komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat telah terputus, para saksi/orang dekat dengan pihak telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No.0648/Pdt.G/2015/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemufsadatan yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat dan kemufsadatan itu harus dihindari, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memperhatikan siapa dan apa penyebab ketikharmonisan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أو اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Padang Sidempuan Tapanuli Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 15 dari 12 hal. Putusan No.0648/Pdt.G/2015/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan di Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, pada tanggal 12 Desember 1980;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan, tapanuli Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2015 M**, bersamaan dengan tanggal **09 Sya'ban 1436 H.** oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH**, dan **IDAWATI, S.Ag, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **BADRIANUS, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



**Hakim Ketua,**

**Dra. NURZAUTI, SH, MH,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. ASY'ARI, MH.**

**Hakim Anggota,**

**IDAWATI, S.Ag, MH;**

**Panitera Pengganti**

**BADRIANUS, SH, MH,**

**Rincian Biaya:**

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

**Jumlah:** Rp 316.000,- (tiga ratus enam belasan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 12 hal. Putusan No.0648/Pdt.G/2015/PA.Btm.